

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Risna Amelia/ Dr. Hidayatullah, S.H.I., S. Pd., M. H., M. Pd/ Nahdhah, S.H.I., M.H

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: Risnasiotaku.ro@gmail.com**

ABSTRAK

Anak tidaklah mirip seperti orang dewasa, di mana mereka memiliki ciri dan pola pikir tersendiri secara psikologis, adapun hal ini disebabkan kurangnya perhatian orang tua, lingkungan dan pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang atau perbuatan yang dinyatakan terlarang (kriminal). Oleh karena nya anak wajib diberikan perlindungan hukum oleh negara dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum mengenai anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan tentang proses perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam proses perkara menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, kitab perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur penanganan perkara pidana terhadap anak aturan tersebut dimulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, yang didalam penanganannya bersifat khusus dari peradilan dewasa pada umumnya. Agar menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak yang berkonflik dan harus diperhatikan adalah suatu aturan hukum yang dapat melindungi anak. Salah satu bentuk perlindungan anak tersebut adalah melindungi hak-hak anak berperkara di dalam peradilan sampai dengan anak tersebut ditahan dan terdapat pula melalui penerapan diversifikasi yang menggunakan asas keadilan restoratif *justice*.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Peradilan Pidana Anak, Hukum Positif Indonesia*

ABSTRACT

Children are not the same as adults, they have their own characteristics and mindset psychologically, this is due to a lack of parental attention, environment and social neglect which ultimately leads to deviant behavior or acts that are declared prohibited (criminal) because the child must be given legal protection by the state and society. One form of legal protection regarding children in conflict with the law has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This research is focused on two problem formulations, namely how to regulate the process of cases in the juvenile criminal justice system in Indonesia, and how legal protection against children in case proceedings according to positive law in Indonesia. This type of research is Normative, namely librarian research (Library Research) by making library materials the main data source, meaning that the data collected comes from literature, both in the form of books, journals, statutory books and others related to the studied. The results of the study show that Law Number 11 of 2012 regulates the handling of criminal cases against children, starting from investigations to court decisions, which in their handling are specific to adult justice in general. In order to ensure the physical and mental growth of children in conflict and it must be considered is a rule of law that can protect children. One form of child protection is protecting the rights of children with litigation until the child is detained and there is also the application of Diversion which uses the principle of justice, restorative justice.

Keywords: *Legal Protection, Child Criminal Court, Indonesian Positive Law*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 pasal 1, Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Negara hukum memiliki arti jika kedudukan paling atas dan berkuasa di sebuah negara yaitu hukum dan segala tindakan maupun perbuatan pemerintah, mesti dipertanggungjawabkan dan dilandasi secara hukum.¹

Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2012 memuat sistem peradilan pidana anak. Anak yang dimaksud dalam peraturan ini adalah anak yang mempunyai konflik dengan hukum. Saat undang-undang ini belum berlaku, anak yang melakukan tindak pidana sering mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu selama proses penyelidikan, anak tidak mendapatkan pendamping hingga proses penyidikan, penuntutan, sampai persidangan di pengadilan. Hal ini berakibat pada sisi tumbuh kembang anak dalam segi psikologi, dan merugikan anak dari sisi pemenuhan hak atas perlindungan.²

Pidana anak dikenal dengan istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu sebuah institusi pengadilan yang didalamnya meliputi pejabat polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dalam bukunya Romli Atmasasmita (1996:17), muladi mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana³. Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Perasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Selama dalam proses persidangan anak harus menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.⁴

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari ataupun menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran semua

¹Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya", *Yustisia Jurnal Hukum*, 2014, hlm.137, dapat diakses online pada <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562>, 9 september 2020

² Gusrin Lessy, "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.63, dapat diakses online pada <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/358/306>, 9 September 2020

³ Dony pribadi, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeis Universitas Airlangga Surabaya*, 2018 hlm. 18, diapat diakses online apada <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76>, 10 September 2020

⁴ *Ibid*

pihak yang terkait dalam proses peradilan untuk mewujudkan hal tersebut dengan tujuan agar terciptanya keadilan *Restoratif*.⁵

Keadilan *Restoratif* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana, di mana korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, maupun pihak lain yang terkait untuk membantu menemukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke semula. Adapun diversifikasi adalah sebuah perlakuan atau tindakan untuk mengalihkan sebuah kasus dari proses formal ke proses informal, yang berarti tidak semua perkara ditempuh dengan jalur peradilan formal dan memberikan opsi terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan korban. Hal ini bertujuan mencari solusi untuk menentramkan hati, memperbaiki, dan rekonsiliasi yang tidak berdasarkan pembalasan. Konsep diversifikasi dibentuk berdasarkan tindakan persuasif yaitu memberikan kesempatan untuk pelaku agar berubah.⁶

Mengingat sifat dan ciri khas pada anak dan demi perlindungan kepada anak, perkara yang berhadapan dengan hukum mencakup anak korban, anak pelaku dan anak saksi wajib dihadirkan dalam persidangan pidana anak yang berada di peradilan umum.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi untuk mengungkapkan alasan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia” sehingga dapat bertujuan untuk mengetahui pengaturan proses perkara anak dan perlindungan hukum terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya, hukum tidak hanya sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum.

Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif analitis, yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Secara deskriptif, penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia”. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang

⁵ Fokusmedia, (2013), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan: Januari ,Bandung, hlm.52

⁶ Sri Rahayu, “Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm.130, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/43317-ID-diversifikasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana.pdf>, 10September 2020

⁷ Fokusmedia, *Op.cit hlm.53*

berisikan Undang-undang dan peraturan presiden; bahan sekunder berupa buku, karya ilmiah dan jurnal; serta bahan tersier yang mencakup kamus istilah hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan cara *editing, coding, reconstruction, dan systematizing*. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan perlindungan hukum terhadap anak. Sistematika dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Proses Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Undang-undang yang dibuat dalam suatu negara tidak terlepas dari aturan untuk melindungi masyarakat yang berada di dalamnya. Jadi kehidupan masyarakat diatur oleh norma dan aturan hukum yang berlaku di privat maupun ruangan publik. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah anak yang memiliki konflik dengan hukum. *The Juvenile System* atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem peradilan pidana anak, merupakan sejumlah institusi yang bergabung dalam pengadilan dan meliputi: penuntut umum, jaksa, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan dan fasilitas penahanan anak.⁸

Fungsi peradilan pidana anak memiliki kemiripan dengan peradilan lain, di antaranya menerima, memeriksa, mengadili, kemudian menyelesaikan perkara yang diajukan. Penanganan perkara pidana untuk anak tidak sama dengan penanganan perkara pidana untuk orang dewasa. Terdapat perlakuan khusus dalam proses penanganannya. Prosesnya dimulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan pasca menjalani pidana. Perlakuan khusus terhadap anak bertujuan agar fisik dan mentalnya tetap terjaga, karena anak adalah generasi penerus sehingga masa depannya harus diperhatikan.⁹

Hal penting yang sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu umur anak yang memiliki perkara. Undang-undang ini menyatakan jika anak yang berada di bawah umur yaitu sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Selain itu, mengelompokkan anak berdasarkan kategori yaitu anak yang menjadi pelaku (pasal 1 angka 3), korban (pasal 1 angka 4), maupun saksi tindak pidana (pasal 1 angka 5). Sebelum mengalami

⁸Bambang Purnomo Dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, hlm.48 dapat diakses online pada <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582>, 12 September 2020

⁹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Polopo, "Sekilas Tentang Sistem peradilan Pidana Anak", dapat diakses online pada <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, 12 September 2020

perubahan, undang-undang pengadilan anak tidak mengklasifikasi kategori anak korban dan anak saksi. Sehingga berdampak pada tidak terselesaikannya pidana ataupun kondisi anak yang takut ketika menghadapi sistem peradilan.¹⁰

Terdapat aspek lain yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu penjatuhan sanksi. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenai dua jenis sanksi, pemidanaan bagi anak berusia 15 tahun ke atas dan tindakan untuk anak yang belum berusia 14 tahun¹¹. Jenis-jenis pidana anak diantaranya adalah pidana peringatan, pidana bersyarat, dan pelatihan kerja. Adapun sanksi tindakan terhadap anak diantaranya yaitu pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam pasal 21 memaparkan jika anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dan belum menginjak usia 12 tahun, maka penyidik maupun pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional dapat menentukan keputusan untuk memberikannya kepada orang tua atau wali dan mengikut sertakan anak ke dalam program pembinaan, pendidikan, dan pembimbing instansi pemerintah di instansi yang menangani kesejahteraan sosial dengan waktu maksimal 6 bulan.¹²

Aspek yang ketiga yaitu mengenai pemeriksaan terhadap anak yang menjadi anak saksi maupun anak korban. Undang-undang sistem peradilan pidana anak pada pasal 58 memberikan kelonggaran kepada anak yang berstatus sebagai anak saksi maupun anak korban. Jika yang bersangkutan tidak dapat berhadir pada saat persidangan, maka dapat disampaikan di luar persidangan dengan catatan keterangan tersebut didokumentasikan menggunakan alat rekam elektronik maupun alat komunikasi audiovisual yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penyidik atau penuntut umum serta advokat juga menghadiri. Pada saat pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali maupun pembimbing kemasyarakatan.

Aspek keempat yaitu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud berfungsi sebagai pihak yang menyidangkan dan memutus perkara. Penanganan tindak pidana yang dilakukan anak maupun orang dewasa, memiliki aturannya masing-masing. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi penyidik, jaksa atau penuntut umum, dan hakim pengadilan anak. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Selain itu, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹³

¹⁰ Hukumonline, "Hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak" dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>, 17 September 2020

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Analiansyah, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)", *Internasional*

Aspek kelima yaitu amanat peraturan pelaksana. Pada proses peradilan pidana anak, perlu adanya peraturan yang didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlu pengaturan yang detail dan membutuhkan keahlian khusus. Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah “peraturan pelaksana”. Peraturan pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang.¹⁴

Peraturan pelaksana juga terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini terdapat pada pasal 107 yang berisikan “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan”. Berdasarkan ketentuan pasal 107 tersebut pemerintah diwajibkan untuk menetapkan setidaknya 6 (enam) peraturan pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Peraturan pelaksana tersebut harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan, peraturan pelaksana tersebut harus sudah ditetapkan, namun hingga saat ini perkembangan peraturan pelaksana tersebut belum seluruhnya ditetapkan.

Berdasarkan perintah dari pasal 107, berikut ini adalah isi dari peraturan pelaksana undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Tabel 1. Materi Amanat Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Bunyi pasal UU SPPA	Status	Bentuk Peraturan pelaksana (PUU)
1	Pasal 15 “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah”	Sudah Terbit	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
2	Pasal 21 Ayat (6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”	Sudah Terbit	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
3	Pasal 25 Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak	Sudah Terbit	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perkara Anak dan Anak Korban

Journal of Child and Gender Studies, 2015, hlm.58 Dapat diakses Online pada <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779/609>, 18 September 2020

¹⁴ Muhammad Fakhry, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2019, hlm.4-5, dapat diakses Online pada <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/MUHAMMAD-FAKHRY-D1A015178.pdf>, 12 September 2020

No	Bunyi pasal UU SPPA	Status	Bentuk Peraturan pelaksana (PUU)
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”		
4	Pasal 71 ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”	Belum Terbit	-
5	Pasal 82 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”	Belum Terbit	-
6	Pasal 90 ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak anak korban dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden	Sudah Terbit	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
7	Pasal 92 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden	Sudah Terbit	Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Anak
8	Pasal 94 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah	Sudah Terbit	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Perkara Menurut Hukum Positif di Indonesia

Anak merupakan bagian dari warga negara yang mesti dilindungi, karena mereka adalah generasi penerus yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia. Dijelaskan pada pasal 28B ayat 2 undang-undang dasar 1945, perlindungan anak didasarkan pada aturan bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Seorang anak wajib mendapatkan perlindungan hukum karena anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dan berjuang tanpa bantuan orang tua atau wali, orang dewasa, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat sekitar.¹⁵

¹⁵ Mahkamah Agung RI, “Keadilan Restoratif sebagai tujuan pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak”, dapat diakses online pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/>

Di dalam undang-undang peradilan pidana anak, terdapat beberapa bentuk hukum yang dapat dilindungi, yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi Hak-Hak Anak yang Berperkara

Melindungi hak-hak anak yang berperkara merupakan bentuk hukum yang harus dilindungi. Hak anak pada proses peradilan terdapat pada pasal 3 yaitu anak berhak diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan keperluan sesuai usianya. Anak yang melakukan tindak pidana berhak diberikan kebutuhan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, mendapat kunjungan dari keluarga, mendapatkan perawatan jasmani dan pendidikan, mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang layak¹⁶. Anak untuk sementara dipisahkan dari orang dewasa, dengan maksud anak ditempatkan pada ruangan khusus saat anak disidang. Terdapat pula ruang tunggu untuk orang dewasa.

Sementara itu anak juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Untuk mendapatkan bantuan hukum, hal ini tertera pada pasal 23 ayat 1 yang menyatakan, dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa pejabat yang melakukan penahanan wajib menginfokan kepada anak dan orang tua mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Melakukan kegiatan rekresional berarti melakukan kegiatan latihan fisik bebas di udara luar dan anak harus mempunyai waktu tambahan untuk mengembangkan keterampilan. Anak harus bebas dari penyiksaan, penghukuman dan bebas dari perlakuan yang kejam dan merendahkan derajatnya. Selain itu, anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Jika diberikan pidana mati, maka pidana hanya dijatuhkan maksimal 10 tahun. Identitas anak juga berhak dirahasiakan dan dilarang untuk mempublikasikannya.¹⁸

Anak berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali saat di dalam persidangan. Jika orang tua/wali tidak dapat berhadir, maka anak bisa didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum. Anak juga berhak merasakan kehidupan pribadi, dengan diperbolehkan membawa perlengkapan pribadi. Jika anak ditempatkan di LPKA anak berhak membawa perlengkapan tidur sendiri dan diberikan tempat tidur terpisah¹⁹. Selain itu, anak yang memiliki keterbatasan

artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, 18 September 2020/

¹⁶ Fokusmedia *Op.Cit*, hlm.55

¹⁷ Nurini Aprilinda, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam kerangka perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, 2015 hlm.123 dapat diakses online pada <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1142/970>, 17 september 2020

¹⁸ Aprilia S.Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Lex Crimen*, 2015, hlm.42 dapat diakses online pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005>, 17 September 2020

¹⁹ Fokusmedia, *Op.Cit*, hlm.56

berhak memperoleh aksesibilitas. Pendidikan juga berhak dimiliki anak dengan mengikuti program pendidikan dan pembinaan maksimal 6 bulan. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta memperoleh hak lain sesuai ketentuan undang-undang hukum acara pidana dan kemasyarakatan.

2. Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif.

Diversi adalah pengalihan, dalam bahasa Inggris disebut juga “*Diversion*”. Berdasarkan PUEBI, penyesuaian akhiran –sion, -tion menjadi si. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia berubah menjadi *Diversi*²⁰. Yang dimaksud dengan peralihan yaitu untuk mengurangi efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak, baik itu pada saat pengadilan maupun stigma proses pengadilan. Untuk itu pemeriksaan secara konvensional dialihkan²¹. Di dalam pasal 5 ayat 3, dijelaskan bahwa sistem peradilan anak wajib mengadakan diversi. Tahap diversi dilaksanakan setelah musyawarah dengan melibatkan anak dan pihak orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif*.²²

Proses diversi harus memperhatikan kesejahteraan anak, kepentingan korban, menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat agar tidak terjadi stigma negatif, serta memperhatikan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sudah tertulis pada pasal 8 ayat 3. Di dalam pasal 6 dinyatakan tujuan diversi dilakukan agar perdamaian antara anak dan korban bisa dicapai. Selain itu bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, mengusahakan anak untuk selalu merdeka, mendorong masyarakat untuk berperan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dapat dilakukan pada awal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Jika perkara diserahkan kepada kejaksaan, diversi masih tetap bisa dilaksanakan bahkan jika perkara sudah mulai dibawa ke pengadilan. Diversi dianggap sebagai upaya baik bagi pihak yang berurusan dengan hukum. Tetapi, diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme ataupun ancaman hukum lebih dari 7 tahun penjara dan tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (*residivis*).²³

Jika diversi tidak terjadi kesepakatan maka sebagai upaya terakhir adalah dengan penahanan, namun penahanan terhadap anak hanya dilakukan jika anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

²⁰ Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, 2017, hlm 177 dapat diakses online Pada <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3954/2573>, 21 September 2020

²¹ *Ibid*, hlm.178

²² Hukum Online, “Mungkinkah dilakukan penahanan terhadap anak yang dalam proses diversi”, dapat diakses online <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi/>, 21 september 2020

²³ Analiansyah, *Op.cit*, hlm.58

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengikut sertakan korban, keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku, serta pihak terlibat untuk menemukan upaya solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke dalam keadaan semula, dan bukan merupakan sebuah pembalasan²⁴. Dalam konsep *restoratif*, penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ideologi keadilan *restoratif* dibentuk atas tindak pidana maupun kejahatan yang telah memunculkan kerugian dan harus dipulihkan kembali, baik itu kerugian yang dialami oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan keterkaitan dan partisipasi masyarakat untuk memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan.²⁵

Keadilan *restoratif* memiliki prinsip turut serta semua pihak yang berkaitan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak seperti korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat. Pihak tersebut berupaya menyelesaikan perkara anak melalui diversi atau musyawarah diversi yang dipimpin oleh penyidik sebagai ketua fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator yang dihadiri oleh pekerja sosial profesional.²⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012, penanganan perkara terhadap anak telah diatur, di dalamnya penanganan tersebut bersifat khusus dan berbeda dari penanganan perkara terhadap orang dewasa. Pemberian perlakuan ini agar fisik dan mental anak sebagai generasi penerus dapat terjamin. Aturan tersebut berlaku pada anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Sanksi yang diterima ada dua macam, yaitu pemidanaan bagi anak usia 15 tahun ke atas dan tindakan bagi pelaku yang belum mencapai usia 14 tahun. Pemeriksaan kepada anak wajib didampingi orang tua/wali. Adapun aparat penegak hukum harus memahami masalah anak dan sudah memiliki pengalaman khusus. Terdapat beberapa amanat peraturan pelaksana yang belum sepenuhnya diterbitkan, sehingga ada kekosongan hukum dalam aturan yang ada.

2. Perlindungan hukum terhadap anak dicantumkan pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun bentuk hukum yang bisa dilindungi yaitu melindungi hak-hak anak yang berperkara terdapat pada pasal 3, serta penerapan

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 6

²⁵Henny Saida Flora,” Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ubelaj Universitas Bengkulu*, 2018, hlm.151 dapat diakses online pada <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899>

²⁶ BPSDM Kementerian Hukum & HAM, “Hubungan Keadilan Restoratif dan Diversi”. Dapat diakses online pada <http://bpsdm.kemenumham.go.id/id/publikasi/artikel/hubungan-keadilan-restoratif-dengan-diversi>, 21 september 2020

diversi dan keadilan restoratif.

B. Saran-saran

1. dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim diharapkan memiliki dedikasi, perhatian, dan memahami masalah anak sesuai dengan aturan mengingat anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya layaknya orang dewasa.

2. Orang tua, masyarakat dan pemerintah wajib meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian kepada anak merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih orang tua kepada anak untuk lebih perhatian dan peduli, sehingga anak tidak melakukan perbuatan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Fokusmedia, (2013), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan: Januari ,Bandung

Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya”, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2014, dapat diakses online pada <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29562,9> september 2020

Analiansyah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh”, *Internasional Journal of Child and Gander Studies*, 2015, Dapat diakses Online pada <https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779/609>, 18 September 2020

Bambang Purnomo Dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, dapat diakses online pada <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582>, 12 September 2020

Dony pribadi, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeis Universitas Airlangga Surabaya*, 2018, diapat diakses online apada <http://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76>, 10 September 2020

Gusrin Lessy, “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.63, dapat diakses online pada <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/358/306>, 9 September 2020

Henny Saida Flora,” Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ubelaj Universitas Bengkulu*, 2018, dapat diakses online pada <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899>

Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, 2017, dapat diakses online Pada <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3954/2573>, 21 September 2020

Muhammad Fakhry, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2019, dapat diakses Online pada <https://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2019/09/MUHAMMAD-FAKHRY-D1A015178.pdf>, 12 September 2020

Nurini Aprilinda,”Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam kerangka perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, 2015 dapat diakses online pada <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechidee/article/view/1142/970>, 17 september 2020

Sri Rahayu, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/43317-ID-diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana.pdf>, 10 September 2020

BPSDM Kementrian Hukum & HAM, “Hubungan Keadilan Restoratif dan Diversi”. Dapat diakses online pada <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/hubungan-keadilan-restoratif-dengan-diversi>, 21 september 2020

Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Polopo, “Sekilas Tentang Sistem peradilan Pidana Anak”, dapat diakses online pada <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, 12 September 2020

Hukumonline, “Hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>, 17 September 2020

Hukum Online, “Mungkinkah dilakukan penahanan terhadap anak yang dalam proses diversi”, dapat diakses online <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi/>, 21 september 2020